



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chatarina Nining Pristia Ningsih, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 27-09-1979/42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. M.H. Thamrin RT 003 RW 002, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

Etri Wahyono, S.Pd, Tempat/tanggal lahir Pacitan, 19-10-1980/42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Kartawan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Jl. M.H. Thamrin RT 003 RW 002, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Sekarang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 59 Banyuwangi, -----sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 156/ Pdt.G / 2022 / PN Byw, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen PDM. RISKY HALIM pada tanggal 31 Mei 2019 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-10062019-0003, Tanggal 10 Juni 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jl. M.H Thamrin RT 003 RW 002, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dari awal pernikahan sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya, menurut Penggugat disebabkan oleh :

1. Tergugat memiliki watak yang keras, bertempramen tinggi dan ketika marah-marah Tergugat sering merusak dan membanting barang serta melakukan kekerasan fisik / KDRT kepada Penggugat;
2. Tergugat diduga menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
3. Tergugat sedang tersangkut perkara pidana penyalahgunaan Narkotika dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Banyuwangi dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa sejak tanggal 09 September 2021 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan pisah tempat tinggal selama 11 bulan ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (CHATARINA NINING PRISTIA NINGSIH) dengan Tergugat (ETRI WAHYONO, S.Pd) perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3510-KW-10062019-0003, Tanggal 10 Juni 2019, Putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraiannya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2022, relas panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2022 dan relas panggilan sidang tanggal 02 September 2022 untuk sidang tanggal 08 September 2022 telah dipanggil



secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan surat Gugatan, selanjutnya membacakan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama LUKITA NINGSIH dan SUPIYATI;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Penduduk, NIK 3510056709720004, Nama CHATARINA NINING PRISTIA, tertanggal 04-03-2022, bukti **P-2** berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3510161302190002 tertanggal 09-08-2019, bukti **P-3** berupa foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-10062019-0003, tertanggal 10-06-2019;

Menimbang, bahwa saksi LUKITA NINGSIH pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 yang dilakukan secara Agama Kristen di Banyuwangi. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, watak Tergugat adalah temperamental dan kalau marah sering memukul Penggugat dan membanting barang-barang yang ada di sekitar. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi karena perkara narkoba. Bahwa Tergugat yang meminta cerai karena sudah berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi SUPIYAH pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tiap hari, namun Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa permasalahannya. Bahwa apabila Tergugat marah selalu memegang pisau. Bahwa Tergugat berada di Lapas banyuwangi sekarang.;

Atas keterangan kedua saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitan dan persesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen di Banyuwangi pada tanggal 31 Mei 2019 yang telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-10062019-0003, tertanggal 10-06-2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka terbukti pula bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena watak Tergugat adalah temperamental dan kalau marah sering memukul Penggugat dan membanting barang-barang yang ada di sekitar. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi karena perkara narkoba. Bahwa Tergugat yang meminta cerai karena sudah berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Penggugat yang hendak menceraikan suaminya dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian maka haruslah terdapat cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan setelah memperhatikan posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus karena watak Tergugat adalah temperamental dan kalau marah sering memukul Penggugat dan membanting barang-barang yang ada di sekitar. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi karena perkara narkoba. Bahwa Tergugat yang meminta cerai karena sudah berhubungan dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan adanya alasan perceraian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510 – KW – 10062019 - 0003, tertanggal 10-06-2019, putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut didaftar dan dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hirarki antara Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, maka tidak terdapat kewenangan memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya. Oleh karenanya petitum angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum tersebut dapat pula dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum Gugatan dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (CHATARINA NINING PRISTIA NINGSIH) dan Tergugat (ETRI WAHYONO, S.Pd) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-10062019-0003, tertanggal 10-06-2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan mengenai adanya putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, paling lambat 60 (enam puluh) hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat dan didaftar pada daftar yang telah tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Panggilan	:	Rp245.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Byw

